

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 574/102.1/Kep/OT/96.

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-In'am di Kec. Ciomas Bogor untuk mendirikan TK BINA SISWI di Kec. Ciomas Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-In'am Nomor 08/Yaspialin/XI/1995 tanggal 13 Nopember 1995.

Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, TK BINA SISWI dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam Al-In'am telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-In'am di Kec. Ciomas Bogor untuk mendirikan TK BINA SISWI di Kec. Ciomas Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 692/102/06/LL/1996 tanggal 2 Juli 1996 ;

2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kalimantan Bogor Nomor 830/102.5/DE/1996 tanggal 12 Juni 1996;
3. Rekomendasi dari Camat Ciomas Bogor Nomor 420/160 tanggal 17 April 1996 ;

Memperhatikan pula

1. Akta Notaris Ny. Masnah Sari, SH Nomor 136 tanggal 12 Oktober 1995 tentang Pendirian/Pengesahan Berke-
dan Hukum Yayasan Al-In'am.

M E M U T U S A K A N

MENETAPKAN
Pertama

1. Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-In'am di Kec. Ciomas Bogor untuk mendirikan TK BINA SISWI di Kec. Ciomas Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Kedua

1. Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ;

Ketiga

1. Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;

Keempat

1. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri ;

Kelima

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 17 Juli 1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,



MAS. H.S. YUSUPADI
NIP. 130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Direktur Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
9. Ka Kandepdikbud Kabupaten Bogor.
10. Camat Kecamatan Ciomas Bogor.